

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan adalah hak asasi manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Salah satu fasilitas kesehatan tempat dilakukan pelayanan kefarmasian adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Apotek No. 9 tahun 2017, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Praktek kefarmasian yang dimaksud seperti Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan, serta Pelayanan

Farmasi Klinik yang meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *home pharmacy care* atau pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di bidang kefarmasian memegang peranan penting dalam memperluas, meratakan, dan meningkatkan mutu pelayanan obat kepada masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan seperti Apotek, memerlukan tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker yang telah memiliki SIPA dan memegang Surat Izin Apotek (SIA) dan dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek). Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian. Apoteker yang mengelola Apotek memiliki tanggung jawab dalam aspek manajerial dan pelayanan kefarmasian sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

Untuk mempersiapkan calon Apoteker menjadi seorang Apoteker yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kefarmasian, calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung di Apotek atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diadakan untuk membantu calon Apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker

dalam pelayanan kefarmasian di Apotek untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat serta dapat membekali calon Apoteker agar memiliki keterampilan, wawasan, pengetahuan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek dengan tetap berlandaskan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dengan adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker, calon Apoteker akan dihadapkan dengan gambaran nyata permasalahan yang sering terjadi di pekerjaan kefarmasian sehingga bisa mempersiapkan calon Apoteker dalam menghadapi dunia kerja.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan diadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam prakteknya di Apotek.
2. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan bagi calon Apoteker.
3. Untuk mempersiapkan calon Apoteker menjadi Apoteker yang dapat memberikan pelayanan dengan berlandaskan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempersiapkan calon Apoteker menghadapi dunia kerja sebagai Apoteker yang profesional dan kompeten.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah:

1. Memperoleh pengalaman dan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek baik dalam aspek manajerial maupun pelayanan.
3. Dapat berinteraksi langsung dengan pasien sehingga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai calon Apoteker yang profesional.
4. Memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan teori kefarmasian yang didapatkan dari pembelajaran secara langsung.